



QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admiminstratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu ditetapkan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dengan qanun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

W

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan... dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
6. Fraksi adalah fraksi-fraksi DPRK Aceh Singkil.
7. Pimpinan DPRK adalah pejabat Kabupaten yang memegang jabatan ketua DPRK Aceh Singkil dan wakil ketua DPRK Aceh Singkil.
8. Anggota DPRK adalah pejabat Kabupaten yang memegang jabatan Anggota DPRK Aceh Singkil.
9. Sekretariat DPRK adalah unsur pendukung DPRK Aceh Singkil yang membantu dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRK.
10. Sekretaris DPRK adalah pejabat perangkat Kabupaten yang memimpin Sekretariat DPRK Aceh Singkil.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dengan Qanun.
12. Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRK, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK untuk mendorong peningkatan kesejahteraannya yang terdiri dari jaminan kesehatan dan medical check up, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian rumah negara dan perlengkapannya/tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRK/tunjangan transportasi Pimpinan DPRK, tunjangan transportasi Anggota DPRK, pakaian dinas, dan uang jasa pengabdian.
14. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan

dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK.

16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat DPRK.
17. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRK.
18. Tunjangan alat kelengkapan DPRK adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Alat Kelengkapan DPRK.
19. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRK adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
20. Tunjangan komunikasi intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerjanya.
21. Tunjangan reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap melaksanakan reses dalam rangka untuk menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam pokok-pokok pikiran DPRK.
22. Kemampuan keuangan kabupaten adalah kemampuan untuk menyediakan keuangan kabupaten didalam membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
23. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten.
24. Jaminan kecelakaan kerja adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
25. Jaminan kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
26. Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
27. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat daerah.

28. Belanja rumah tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRK dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.
29. Tunjangan perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap bulan dalam hal Pemerintah daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya.
30. Tunjangan transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRK dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRK untuk mendorong peningkatan kinerjanya.
31. Dana Operasional Pimpinan DPRK adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRK setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sehari-sehari.

BAB II
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas penghasilan:
 - a. Uang representasi;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan beras;
 - d. Uang paket;
 - e. Tunjangan jabatan;
 - f. Tunjangan alat kelengkapan;
 - g. Tunjangan alat kelengkapan lain;
 - h. Tunjangan Komunikasi intensif; dan
 - i. Tunjangan reses.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan pada APBK.
- (3) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK bersangkutan.
- (4) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dibidang pajak penghasilan.

- (5) Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya dan apabila tanggal 1 bulan berikutnya hari libur, diberikan tanggal hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Ketua DPRK setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Wakil Ketua DPRK sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRK.
- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Anggota DPRK sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRK.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dan huruf c.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK berhak menerima uang paket sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK berhak menerima tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Kehormatan dan Komisi berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Untuk jabatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK;
 - b. Untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK;
 - c. Untuk jabatan sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK;
 - d. Untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan lain

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lain mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Untuk jabatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK;
 - b. Untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK;
 - c. Untuk jabatan sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK;
 - d. Untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRK.

- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 9

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (4) Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 10

- (1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Perhitungan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRK;
- b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRK; dan
- c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c,

paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRK.

Pasal 12

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah realisasi APBK 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Bagian ketujuh
Tunjangan Reses

Pasal 13

- (1) Setiap melaksanakan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (2) Pemberian Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRK;
 - b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRK; dan
 - c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan reses diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.

- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk isteri/suami dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri atau suami dan anak.

Bagian ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 16

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d.

- (2) Pakaian dinas atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kelima

Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya Serta Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai standar peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRK sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBK.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRK berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRK yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bhakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 20

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud Pasal 18 tidak dapat disewabelikan, digunausalahkan, dipindahtangankan dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirubah.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 22

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah negara di ibukota kabupaten yang berlaku bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi ditetapkan dengan ketentuan tunjangan transportasi Anggota DPRK sebesar harga sewa kendaraan dinas jabatan 2000 cc.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

... .. Pasal 23

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK secara bersamaan.

Pasal 24

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK pada DPRK yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang suami dan istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 25

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRK yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bagian keenam Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRK

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan DPRK disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

- ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRK yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRK.
 - (3) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.

Pasal 27

Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati dengan berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan.

BAB III

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 28

- (1) Pimpinan atau anggota DPRK yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRK, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau anggota DPRK meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK

Bagian Kesatu umum

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRK, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRK.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRK sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa :
 - a. program;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRK;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 30

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan raqan;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia dilingkungan DPRK;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan kedalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam rencana kerja dengan mempedomani agenda yang disusun oleh masing-masing alat kelengkapan

untuk 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan DPRK menggunakan perjalanan dinas, maka standar satuan harga perjalanan dinas DPRK diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 juga disediakan belanja penunjang reses yang dibayarkan oleh pemegang kas/bendahara Sekretariat DPRK kepada pihak ketiga antara lain konsumsi, Alat Tulis Kantor, sewa tempat, sedangkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan uang perjalanan dinas.

Bagian Ketiga

Dana Operasional Pimpinan DPRK

Pasal 31

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sehari-hari, Pimpinan DPRK diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10.

Pasal 32

- (1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRK, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi Ketua DPRK.
 - b. Wakil Ketua DPRK, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi Ketua DPRK.

- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh) persen diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
 - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRK kepada seluruh Anggota DPRK;
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
 - c. Kebutuhan, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRK dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (4) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pimpinan DPRK dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar Atau Ahli Alat Kelengkapan DPRK

Pasal 34

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRK, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRK dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c.

- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRK atau kegiatan tertentu DPRK dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang perbulan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 36

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d.
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRK Aceh Singkil.
- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 38

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRK dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor sekretariat DPRK dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Pasal 39

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pimpinan dan anggota DPRK, serta belanja penunjang kegiatan DPRK merupakan anggaran belanja DPRK yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Sekretariat DPRK serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRK selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab atas pengelolaan belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBK.

Pasal 40

Dalam rangka pertanggungjawaban TKI dan tunjangan reses, Pimpinan dan Anggota DPRK wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRK, Pimpinan wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRK dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan integritas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana operasional Pimpinan DPRK.
- (3) Rincian penggunaan dana operasional pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRK.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRK yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRK berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRK oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRK tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRK definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Qanun ini berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 02 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2007 Nomor 02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Singkil Nomor 02 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 4) sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Qanun ini, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Agustus 2017 M

8 Dzulhijjah 1438 H



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 31 Agustus 2017 M

9 Dzulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



(LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR.2.55
TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2017 NOMOR..6..)

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

NOMOR.3/6.TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK ACEH SINGKIL

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana amanat dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa untuk mendukung keberadaan DPRK sebagai salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat di Daerah dalam rangka penguatan fungsi, tugas dan wewenangnya didalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga diperlukan adanya pengaturan terkait pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan DPRD berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk membiayainya.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten oleh DPRK sebagai representasi dari warga masyarakat di Kabupaten, tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia, integritas, serta kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRK dalam melaksanakan tugas fungsi, dan wewenangnya. Maka untuk menunjang hal tersebut perlunya dukungan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRK berdasarkan asas kewajaran rasionalitas, manfaat dan akuntabilitas sehingga pola pengelolaan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten.

Selain itu, pemberian penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan DPRK yang memadai diharapkan akan dapat meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan Rakyat Kabupaten untuk mewujudkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi menjamin keterwakilan rakyat dan Kabupaten dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang DPRK, mengembang mekanisme keseimbangan produktivitas dan kinerja DPRK, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. maka untuk mewujudkan hal tersebut, perlu membentuk Qanun yang mengatur hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pajaknya” adalah pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/
suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota
DPRK.

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

- Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

W

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Belanja penunjang kegiatan DPRK bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRK.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 39
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 40
 - Cukup jelas
- Pasal 41
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 42
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 43
 - Cukup jelas
- Pasal 44
 - Cukup jelas
- Pasal 45
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR.6